

BPK Minta Pemkab Langkat Maksimalkan Laporan Keuangan



Sumber Gambar: <http://www.media24jam.com>

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menerima kunjungan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan bersama rombongan, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Kamis (17/12). Dalam pertemuan itu BPK, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan beberapa kesalahan administrasi dan Pemkab Langkat diminta waktu yang tersisa memaksimalkan perbaikan laporan keuangan dari penyerapan APBD Langkat.

Untuk itu Eydu meminta agar Bupati Langkat segera menginstruksikan jajaran SKPD Pemkab Langkat, agar bersungguh-sungguh dalam tertib administrasi khususnya penyelesaian laporan keuangan dan aset, agar tidak ada kesalahan.

Bupati Langkat meminta kepada Sekda agar segera meneruskan kepada para OPD supaya bersungguh-sungguh dan disiplin dalam tertib administrasi keuangan, apa yang kurang di perbaiki dan kedepannya selalu disiplin dalam tertib administrasi.

“Harapan kita, Pemkab Langkat harus dapat kembali menerima WTP dalam laporan keuangan TA 2020,” sebut Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://realitasonline.id/sumut/bupati-langkat-terima-kunjungan-kepala-bpk-perwakilan-sumut/>, tanggal 19 Desember 2020;
2. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Bupati-Langkat-Terima-Kunjungan-BPK-RI>, tanggal 19 Desember 2020;
3. <https://sumutpos.co/2020/12/21/bpk-ri-minta-pemkab-langkat-maksimalkan-laporan-keuangan/>, tanggal 21 Desember 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 Angka 11 dan 12

11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (4) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,*

Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

- (1) *Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.*
- (5) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 Angka 1 dan 2

1. *Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.*
2. *Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.*

Pasal 3

- (1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.*
- (3) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.*